



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229  
Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082  
Laman: [http:// unnes.ac.id](http://unnes.ac.id), email: [rektor@mail.unnes.ac.id](mailto:rektor@mail.unnes.ac.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor: B/ 2395/UN37/KP/2020

**TENTANG**

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU KEGIATAN MUDIK LEBARAN BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Yth. (terlampir)  
Universitas Negeri Semarang

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Nomor B/2017/UN37/KP/2020 tanggal 23 April 2020, Rektor Universitas Negeri Semarang menegaskan kembali kepada seluruh Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebagai berikut:

1. Menjaga lingkungan kampus selama libur hari raya Idul Fitri;
2. Mentaati Protokol Kewaspadaan Pencegahan Wabah COVID-19;
3. Selama berlakunya Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 19* (COVID-19), Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lebaran;
4. Apabila terdapat Pegawai di lingkungan Universitas Negeri Semarang yang melanggar hal tersebut, yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara UNNES yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang (Rektor UNNES) dan keterangan lain sesuai dengan protokol pencegahan wabah COVID-19.

Demikian untuk diinformasikan kepada seluruh pegawai Universitas Negeri Semarang di lingkungan unit kerja Saudara.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami menyampaikan terima kasih.

Semarang, 18 Mei 2020



Tembusan:  
1. Wakil Rektor  
2. Kepala BUHK  
Universitas Negeri Semarang

Rektor  
Universitas Negeri Semarang,

Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.  
NIP 196612101991031003

**DAFTAR LAMPIRAN**

**Surat nomor : B/2395 /UN37/KP/2020**

**Tanggal surat : 18 Mei 2020**

**Hal : Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Lebaran bagi Pegawai Universitas Negeri Semarang dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.**

- Yth.**
- 1. Wakil Rektor**
  - 2. Dekan**
  - 3. Direktur Pascasarjana**
  - 4. Ketua Lembaga**
  - 5. Ketua Badan**
  - 6. Kepala Biro**
  - 7. Kepala UPT**
- Universitas Negeri Semarang**